



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI

NOMOR : 024/HK.02.00/PA.13/SET/16/IX/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Kabupaten Mappi
 - b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan bersama antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - c. Bahwa dalam rangka menyesuaikan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, maka perlu melakukan Revisi Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor : 33/HM.02.00/SET.10/VII/2022 tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Mappi.
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Mappi

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Mappi dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :
1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
 3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Mappi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekertariat Bawaslu Provinsi Papua
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kapi
Pada tanggal 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
KETUA**



ARNOLDUS ADE KWEMOTAGHAI, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Ketua dan Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala Kepolisian Kabupaten Mappi di Kapi;
3. Kepala Kejaksaan Negeri di Merauke
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MAPPI
 NOMOR : 024/HK.02.00/PA.13/SET/16/IX/2022
 TANGGAL : 16 September 2022

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ARNOLDUS ADE KWEMOTAGHAI, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Mappi	Penasehat
2.	DAMIANUS DEDY SUSANTO, S.H., S.I.K., M.H	Kapolres Mappi	Penasehat
3.	RADOT PARULIAN, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Merauke	Penasehat
4.	PAULINUS KAMAGAIMU, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Mappi	Pembina
5.	SUWARNO	Wakil Kapolres Mappi	Pembina
6.	CHATRINA S. BROTODEWI, SH., MH	Kasapidum Kejaksaan Negeri Merauke	Pembina
7.	ANDARIAS PONGMARINKI, S.IP	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran/Sengketa	Ketua Koordinator
8.	ANDI SUHIDIN, S.H., M.Si	Kasatreskrim Polres Mappi	Koordinator
9.	KASMAWATI, SH	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Merauke	Koordinator

Tim Pelaksana :

1.	ELISA KALEB RUMBIK, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Mappi	Anggota
2.	HERYANTO MANGALIK, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kab.Mappi	Anggota
3.	LISAR	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Mappi	Anggota
4.	MICHAEL MEYPEN, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Mappi	Anggota
5.	PASKALIS NAGURU, S.IP	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Mappi	Anggota
6.	PAULINUS EKO A. RENYAAN, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kab. Mappi	Anggota

7.	ROBERTH AGUSTINUS KATIPANA	Penyidik Polres Mappi	Anggota
8.	EBENEZER PANJAITAN, SH	Penyidik Polres Mappi	Anggota
9.	ROLAND SELANNO, A.Md	Penyidik Polres Mappi	Anggota
10.	I WAYAN ARTANA, S.A.P., S.H	Penyidik Polres Mappi	Anggota
11.	MARIANI SAPAN, S.H	Penyidik Polres Mappi	Anggota
12.	MASDIMYATI	Penyidik Polres Mappi	Anggota
13.	IMRAN MISBACH, SH	Kepala Seksi Intelejen	Anggota
14.	MUHAMAD RIZAL, SH., MH	Kepala Seksi Perdata dan TUN	Anggota
15.	LEILY SRIWIDIANTI, SH	Kepala Seksi PB3R	Anggota
16.	DIAN PRANATA DEPARI, SH	Jaksa Fungsional	Anggota



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAPPI
KETUA**

ARNOLDUS ADE KWEMOTAGHAI, S.Sos